

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN SAJOANGING-PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 299 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 299 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Memerhatikan Keputusan Lurah Akkajeng Nomor 077 Tahun 2023; Keputusan Lurah Assorajang Nomor 002 Tahun 2023; Keputusan Lurah Minangae Nomor 002 Tahun 2023; Keputusan kepala Desa Akkotengngeng Nomor 07 Tahun 2023; Keputusan kepala Desa Sakkoli Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan kepala Desa Barangmamase Nomor 11 Tahun 2023; Keputusan kepala Desa Salobulo Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan kepala Desa Towalida Nomor 012 Tahun 2023; Keputusan kepala Desa Alewadeng Nomor 015 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sajoanging untuk Pemilu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran 2 Hlm.